

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh Tuhan dengan akal dan hati nurani untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan akal dan hati nurani, manusia bebas memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Kebebasan dasar dan hak dasar inilah yang disebut hak asasi manusia, yang ada pada manusia sebagai anugerah dari Allah SWT.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan negara. Bahkan pelaksanaan kepentingan pribadi tidak boleh mengganggu kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, perwujudan dan penghormatan hak asasi manusia harus diiringi dengan kewajiban dasar manusia dan tanggung jawab kemanusiaan dalam kehidupan setiap individu, masyarakat dan negara.¹

UU HAM ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak yang ada didalam diri seorang. Pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dalam rangka untuk mengembangkan dirinya dan

¹ Upik Mutiara dan Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2020), h. 47

lingkungannya.² Dalam UU HAM pula mengatur mengenai perlindungan diri pribadi dalam Pasal 29 Ayat 1 yang berisi “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”.³

Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik merupakan sesuatu yang harus dijamin perlindungannya seperti yang tertuang dalam pasal tersebut. Dalam pasal 29 Ayat 1 hak atas perlindungan diri pribadi dapat diartikan sebagai hak milik.

Berkembangnya teknologi informasi, memberikan dampak terhadap ruang lingkup hak milik atau hak pribadi yang semakin luas hingga mencakup hak privasi, yang mana hak privasi bersifat lebih sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), paspor, kartu keluarga (KK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor rekening, sidik jari dan lain-lain.⁴

Data pribadi dijamin perlindungannya oleh negara sebab data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan yang ada di dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dalam Pasal 12 berisi:

² UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14

³ UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29

⁴ Sekarling Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, ”Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi”, Al WASA TH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 (April 2021), h. 2

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.⁵

Pengertian data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ialah :

“Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶

Keamanan dan perlindungan terhadap data pribadi sangat dibutuhkan guna menjamin kerahasiaan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal perlindungan data pribadi harus diperhatikan juga terkait pengelolaan data pribadi dan penyelenggara sistem yang menampung data pribadi sebagai pihak ketiga.

Baru-baru ini terjadi kasus kebocoran data ratusan Guru di Kabupaten Tangerang yang mana data tersebut memuat informasi pribadi yang sensitif. Kebocoran data dalam kasus ini diakibatkan adanya kelalaian oleh pengelola data. Hal seperti ini akan merugikan si pemilik data, yang mana data pribadi

⁵ Deklarasi Universal HAM Pasal 12

⁶Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

merupakan hal yang harus dijaga dan dilindungi, sesuai dengan UUD 1945

Pasal 28G Ayat 1 yang berisi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁷

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah ada terkait penyalahgunaan data pribadi, para korban tidak mendapatkan kepastian hukum dan kesulitan untuk mengajukan tuntutan. Ketiadaan regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif serta belum adanya mekanisme dan tanggung jawab pengelola data pribadi pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga, membuat kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas.⁸

Adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undang sangat dibutuhkan guna melindungi korban penyalahgunaan data. Saat ini banyak sekali terdapat kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi, baik dari kasus ringan maupun kasus berat.

Sebelum disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 20 September 2022 regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Sebelum adanya UU PDP ini, perlindungan terhadap data pribadi sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 28G.

⁷ UUD 1945 Pasal 28G Ayat 1

⁸ Karina Alisha Putri, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kreditplus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020). h. 169

Namun, belum secara khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi. Juga terdapat beberapa UU yang mengatur terkait perlindungan data pribadi dengan rumusan yang berbeda-beda. Akan tetapi, UU tersebut masih bersifat tersebar dan tidak secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi dan hanya membahas secara umum. Beberapa diantara peraturan tersebut diantaranya :

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
4. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Sebelum disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi peraturan dan penegakan hukum yang ada belum dapat memadai permasalahan terkait perlindungan data pribadi secara maksimal dan menyeluruh, belum ada juga instrumen atau hukum yang independen yang secara khusus menangani dan memberikan perlindungan terkait penyalahgunaan data pribadi. Di beberapa negara maju seperti Eropa, Malaysia, Singapura, dan negara lainya memiliki lembaga khusus yang mengatur terkait data pribadi ini, karena data pribadi merupakan hal yang sangat sensitif yang harus dijaga kerahasiaanya dan dijamin keamanannya. Diharapkan dengan disahkannya UU Perlindungan

Data Pribadi dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi masyarakat Indonesia.

Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak atas privasi yang telah mendapatkan jaminan legalitas atas perlindungan, baik oleh instrumen hukum internasional maupun konstitusi diatur oleh UUD 1945 dan diimplementasikan kedalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin perlindungan hak privasi warga negara.

Penelitian ini dirasa penting karena mengingat di era digital saat ini penyalahgunaan data pribadi sangat rentan terjadi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan terhadap data pribadi masih sangat minim bahkan terkesan menyepelekan. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data yang masih banyak diabaikan oleh pemerintah maupun penyelenggara sistem elektronik menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Seperti yang telah diuraikan diatas, data pribadi merupakan hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Adapun objek penelitian ini berfokus pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“Perlindungan Hukum terhadap Korban Data Pribadi (Analisis Yuridis UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang muncul sebagai topik penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi di Indonesia perspektif hak asasi manusia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban penyalahgunaan data pribadi terhadap data mereka?

C. Fokus Penelitian

Arah penelitian ini berfokus pada permasalahan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, adanya keresahan terhadap kasus-kasus terkait data pribadi yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum terkait perlindungan data pribadinya. Penelitian ini juga berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dari perspektif hak asasi manusia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi di Indonesia perspektif hak asasi manusia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan korban penyalahgunaan data terhadap data mereka.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas maka penulis, menguraikan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perlindungan data pribadi dan menjadi bahan rujukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai keamanan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kepada para pembaca sebagai bahan literasi hukum dan juga diharapkan bermanfaat terhadap penelitian lain yang sejenis dan menjadi pedoman bagi peneliti yang lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas terhadap semua kalangan. Sekaligus hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan terkait permasalahan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi bahan referensi dan acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. Untuk menghindari adanya tindakan *plagiarisme* dan untuk menunjukkan orisinalisasi penelitian. Maka, penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang satu tema, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lydia Kharista Saragih pada tahun 2020 di Universitas Padjajaran Bandung tentang “Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Media Sosial berdasarkan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan hukum pemerintah atas data pribadi terkait penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan UU ITE dan bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan korban penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal atas data pribadi kepada masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi khususnya di platform media sosial, dan tindakan hukum yang dilakukan oleh korban atas penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial yang diberikan oleh undang-undang

masih terbatas terhadap tuntutan ganti rugi dan menuntut adanya sanksi administratif.⁹

Persamaan penelitian ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum data pribadi. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yang mana pada penelitian ini menggunakan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan penulis menggunakan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Aqila Liefde Aldi pada tahun 2020 di Universitas Andalas Padang tentang “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Provider Telekomunikasi tentang Keamanan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menerapkan perlindungan konsumen, penyedia layanan telekomunikasi telah menyediakan sistem informasi melalui Portal Nasional Perlindungan Konsumen, berkoordinasi dengan penegak hukum, pembatasan penggunaan tiga kartu oleh pengguna provider dan menerapkan sistem

⁹Lydia Kharista Saragih, “Perlindungan Hukum Data Pribadi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan UU RI no 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung,2020), h.1

standarisasi internasional.¹⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi, adapun hal yang membedakan ialah terkait objek penelitiannya.

3. Penelitian yang ditulis oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardan pada tahun 2020 tentang “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Pada penelitian ini pokok pembahasannya ialah mengenai bagaimana perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif HAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online belum optimal. Pelanggaran HAM terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait layanan pinjaman online serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi para konsumen layanan pinjaman online tersebut.¹¹

Persamaan penelitian ini ialah mengenai perlindungan hak berdasarkan perspektif HAM. Adapun yang membedakan penelitian ini ialah yang mana pada penelitian ini berfokus kepada hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif HAM, sedangkan penulis

¹⁰ Muhammad Aqila Liefde Aldi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Provider Telekomunikasi tentang Keamanan Data Pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik”. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020), h.1

¹¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardan, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif HAM”, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3 (Desember 2020), h. 353

berfokus terhadap perlindungan hukum korban data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia.

G. Kerangka Pemikiran

1. Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia secara teoritis merupakan hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, maka dari itu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya.¹²

Adapun pengertian HAM menurut beberapa ahli, diantaranya :

a. Menurut John Locke

HAM ialah hak yang dibawa sejak lahir yang melekat pada kodrat manusia dan tidak dapat dicabut atau mutlak sifatnya.

b. Menurut Koentjoro Poerbapranoto

HAM ialah hak yang sifatnya asasi yaitu dimiliki manusia dan sifatnya suci.

c. Menurut Mirriam Budiarjo

¹² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bogor: Mitra Wacana Media,2020), h.5

HAM adalah hak yang dimiliki dan dibawa oleh orang yang dilahirkan atau ada dalam kehidupannya di masyarakat.¹³

Adanya perkembangan zaman teknologi juga berdampak kepada perluasan perlindungan HAM. Saat ini terkait data, privasi, dan teknologi juga menjadi lingkup perlindungan HAM. Adanya peran digital, seperti media sosial memberikan lahan kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya, namun sering kali juga menciptakan bahaya misalnya seperti *hate comment*, yang sering kali dihubungkan dengan hak kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari HAM.

2. Data Pribadi

Data pribadi ialah data berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda seseorang yang bersifat pribadi. Di beberapa negara digunakan pula istilah informasi pribadi atau privasi.¹⁴ Data pribadi merupakan sesuatu yang sangat sensitif karena dapat mengidentifikasi seseorang. Perlindungan data pribadi sering dikaitkan dengan perlindungan privasi. Bahkan, dalam UU ITE Tahun 2016, disebutkan bahwa hak atas data pribadi merupakan salah satu bagian dari *privacy rights*, yang mengandung pengertian sebagai berikut:

¹³ Muh. Khamdan, Islam dan HAM Narapidana, (Surabaya: CV.Garuda Mas Sejahtera,2012), h.10

¹⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal Gema Aktualita, Vol 3, No 2, (Desember 2014), h. 16

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan untuk memata-matai.¹⁵

Menurut Orla Lynskey, ada dua perbedaan terkait data pribadi dan privasi. Pertama, tidak seperti konsep pelanggaran privasi, konsep data pribadi tidak tergantung pada konteks. Kedua, pengertian tentang data pribadi mencakup data yang berkaitan dengan individu baik yang dapat diidentifikasi maupun yang tidak dapat diidentifikasi.¹⁶

Data Pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi, Islam mengatur tentang pentingnya untuk menjaga privasi orang lain. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 27, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam

¹⁵ Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”, https://ejurnal.peraturan.go.id/diakses_pada_25_November_2021. h. 85

¹⁶Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. h. 7

kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”¹⁷

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus dilindungi, bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap saling menghargai, menghormati dan menyayangi sesama manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum islam yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, diantaranya :

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda

Jika dilihat dari tujuan hukum islam diatas, maka data pribadi termasuk jiwa, karena merupakan hak asasi yang melekat pada seseorang.¹⁸

Pada prinsipnya, perlindungan data dapat merujuk secara khusus pada privasi, sebagaimana dikemukakan oleh Allan Westin, yang mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau organisasi

¹⁷Muhammad Solahuddin Al-Ayubi, “Tinjauan Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi”, (Skripsi Fkultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya), h. 6

¹⁸Azhar Muhammad Abdurrahman, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Skripsi Fakultas Syariah Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 74

untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau dibagikan kepada pihak lain. Inilah sebabnya mengapa definisi yang diberikan oleh Westin disebut sebagai informasi pribadi. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Beberapa negara seperti Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional dan mengakui peran perlindungan data dalam memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.¹⁹

Dapat dipahami bahwa data pribadi memiliki pengertian sebagai data perseorangan yang dilindungi kerahasiaannya karena bersifat unik dan mengidentifikasi, data pribadi dapat berupa nama, tanggal lahir, alamat, NIK, alamat email, nomor handphone dan hal-hal yang bersifat khusus yang menjadi ciri khas seseorang.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu cara untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu dan untuk kepentingan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengkaji sumber hukum dan

¹⁹Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi... h. 44

buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif yuridis.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi :

A. Data Sekunder

(1) Bahan hukum primer meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. UUD 1945 Pasal 28G.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- e. Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, laporan penelitian maupun materi yang relevan dengan bidang penelitian serta berbagai jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

i. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder dan data primer guna mendapatkan landasan teoritis, mendapatkan informasi dari penelitian terdahulu, data-data dan informasi melalui dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Studi pustaka pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkenaan tentang perlindungan hukum terhadap korban data pribadi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori yang berisi tinjauan umum terkait data pribadi, privasi, dan hak asasi manusia.

Bab III adalah urgensi hukum perlindungan data pribadi memuat tentang tinjauan umum terkait perlindungan hukum data pribadi, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta urgensi perlindungan data pribadi.

Bab IV adalah pembahasan dan hasil penelitian meliputi analisis dan pembahasan perlindungan hukum korban data pribadi berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bab V adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.